



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misdar Alias Mis
2. Tempat lahir : Danau Sijabut
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/31 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Danau Sijabut  
Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan/Dusun V  
Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu  
Kabupaten Asahan
7. Agaama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/59/III/2023/Reskrim tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Terdakwa oleh Guntur Surya Dharma, S.H., dkk, Pengacara/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Cakrawala Nusantara

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (YLBH-CNI) Kota Tanjungbalai yang berkantor di Jalan Lingkar Utara Lingkungan V, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 6 Juli 2023 Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISDAR ALS MIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Keimigrasian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) dari Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISDAR ALS MIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100; Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) unit HP warna Hitam; Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa juga ditanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-1219/Kisar/Eku.2/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Ia MISDAR ALS MIS pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di titik koordinat posisi N 3°07'27.2064" E99° 47'36.8592"N, perairan Kwala Silau Asahan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak di pidana karena penyeludupan manusia", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh HERI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa untuk berangkat sore ini dengan tujuan ke Malaysia untuk menjemput pekerja migran Indonesia yang akan pulang ke Indonesia dan boat sudah berada di Sei Apung. Selanjutnya terdakwa pergi menuju tangkahan Pak Ucok yang berada di Desa Sei Apung lalu sampai sekira pukul 16.30 Wib kemudian terdakwa melihat saksi Safrizal Als Saf dan Ijun yang sudah berada didalam 1 (Satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100. Selanjutnya datang Reno di tangkahan Pak Ucok lalu didalam 1 (Satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 sudah termuat minyak solar sebanyak 20

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen ukuran 30 liter serta perlengkapan makanan berupa beras, indomie dan perlengkapan makanan lainnya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa selaku nahkoda kapal bersama saksi Safrizal Als Saf, Ijun dan Reno berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan 1 (Satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 dan sampai di tangkahan yang berada di Sungai besar Selangor Malaysia pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib. Selanjutnya setelah kapal merapat, seorang warga negara Malaysia mendatangi terdakwa dan mengatakan "Dari Heri" kemudian setelah terdakwa mengiyakan orang tersebut lalu orang Malaysia tersebut pergi menelepon. Selanjutnya lima menit kemudian orang-orang yang mau berangkat ke Indonesia berdatangan dan naik ke dalam 1 (Satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 yang dinahkodai oleh terdakwa kemudian setelah tiga puluh menit berlalu didalam kapal tersebut sudah termuat 64 (Enam puluh empat) penumpang yang terdiri dari 42 (Empat puluh dua) orang laki-laki, 17 (Tujuh belas) orang perempuan dan 5 (Lima) orang anak-anak. Selanjutnya terdakwa melayarkan kapal dan membawa kapal tersebut menuju negara Indonesia.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa melihat GPS yang ada dikapal bahwa 1 (Satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 yang dinahkodai oleh terdakwa sudah berada di Perairan Indonesia kemudian Ijun meminta uang langsir kepada para penumpang yang naik sebesar 130 (Seratus tiga puluh) Ringgit per orang dan uang tas sebesar 10 (Sepuluh) ringgit per orang sedangkan unyuk ongkos perjalanan langsung di urus oleh HERI (DPO) dan pengurus yang berada di Malaysia.

- Bahwa selanjutnya pada saat kapal yang dinahkodai terdakwa berjarak sekitar 3 (Tiga) Kilometer ke darat Kwala Silau Kab. Asahan, pada saat yang sama saksi Welly Widyo Utomo dan saksi Noji Syamsuar yang merupakan anggota Polairud Asahan melakukan patroli rutin dengan menggunakan Kapal Patroli KII-1027 lalu melihat kapal tanpa nama dan tanda selar yang mencurigakan di perairan Kwala Silau Kec. Air Joman Kab. Asahan sehingga saksi Welly Widyo Utomo dan saksi Noji Syamsuar melakukan pengejaran terhadap kapal yang dinahkodai terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib pada posisi titik kordinat N 3°07'27.2064" E99° 47'36.8592"N, saksi Welly Widyo Utomo dan saksi Noji Syamsuar menyuruh kapal yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh terdakwa untuk berhenti dan melihat di dalam kapal tersebut banyak penumpang baik laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kapal yang dikemudikan oleh terdakwa diarahkan ke Pos Air Bagan Asahan namun pada saat menyandarkan kapal, Ijun dan Reno berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya diketahui terdakwa membawa atau mengangkut 64 (Enam puluh empat) Pekerja Migran Indonesia yang terdiri dari 42 (Empat puluh dua) orang laki-laki, 17 (Tujuh belas) orang perempuan dan 5 (Lima) orang anak-anak dari tangkahan yang berada di Sungai besar Selangor Malaysia untuk dibawa ke Indonesia.

- Bahwa Terdakwa berlayar membawa ke 64 (Enam puluh empat) penumpang tersebut dengan menggunakan kapal nelayan tanpa membawa dokumen perjalanan atau pemeriksaan dari Kantor Imigrasi yang seharusnya dilakukan ketika akan membawa orang internasional dan domestik dimana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Welly Widyo Utomo dan saksi Noji Syamsuar terdakwa tidak memiliki dokumen maupun izin membawa penumpang.

- Bahwa keuntungan terdakwa dengan membawa kapal untuk mengangkut/membawa pekerja migran Indonesia pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 yaitu mendapatkan imbalan atau gaji dari HERI (DPO) sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) namun terdakwa baru menerima uang sebesar Rp.2.000.000,0- (Dua juta rupiah) dan sisanya akan diberikan HERI (DPO) pada saat terdakwa sampai membawa pekerja migran indoensia sampai di Tanjung Balai.

- Bahwa selanjutnya saksi Welly Widyo Utomo dan saksi Noji Syamsuar membawa terdakwa, saksi Sadrizal Als Saf kemudian kapal bersama dengan 64 (Enam puluh empat) orang ke Pol Air Bagan Asahan untuk diproses lalu menyerahkan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (Satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 dan 1 (Satu) unit HP warna hitam ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yan berlaku.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) dari Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi.*

## ATAU KEDUA:

Bahwa Ia MISDAR ALS MIS pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di titik koordinat posisi N 3°07'27.2064" E99° 47'36.8592"N, perairan Kwala Silau Asahan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan syahbandar, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh HERI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa untuk berangkat sore ini dengan tujuan ke Malaysia untuk menjemput pekerja migran Indonesia yang akan pulang ke Indonesia dan boat sudah berada di Sei Apung. Selanjutnya terdakwa pergi menuju tangkahan Pak Ucok yang berada di Desa Sei Apung lalu sampai sekira pukul 16.30 Wib kemudian terdakwa melihat saksi Safrizal Als Saf dan Ijun yang sudah berada didalam 1 (Satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100. Selanjutnya datang Reno di tangkahan Pak Ucok lalu didalam 1 (Satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 sudah termuat minyak solar sebanyak 20 jerigen ukuran 30 liter serta perlengkapan makanan berupa beras, indomie dan perlengkapan makanan lainnya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa selaku nahkoda kapal bersama saksi Safrizal Als Saf, Ijun dan Reno berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan 1 (Satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 dan sampai di tangkahan yang berada di Sungai besar Selangor Malaysia pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib. Selanjutnya setelah kapal merapat, seorang warga negara Malaysia mendatangi terdakwa dan mengatakan "Dari Heri" kemudian setelah terdakwa mengiyakan orang tersebut lalu orang Malaysia tersebut pergi menelepon. Selanjutnya lima menit kemudian orang-orang yang mau berangkat ke Indonesia berdatangan dan naik ke dalam 1 (Satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 yang dinahkodai oleh terdakwa kemudian setelah tiga puluh menit berlalu didalam kapal tersebut sudah termuat 64 (Enam puluh empat) penumpang yang terdiri dari 42 (Empat puluh dua) orang laki-laki, 17 (Tujuh belas) orang perempuan dan 5 (Lima) orang anak-anak. Selanjutnya terdakwa melayarkan kapal dan membawa kapal tersebut menuju negara Indonesia.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa melihat GPS yang ada dikapal bahwa 1 (Satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 yang dinahkodai oleh

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah berada di Perairan Indonesia kemudian Ijun meminta uang langsir kepada para penumpang yang naik sebesar 130 (Seratus tiga puluh) Ringgit per orang dan uang tas sebesar 10 (Sepuluh) ringgit per orang sedangkan unyuk ongkos perjalanan langsung di urus oleh HERI (DPO) dan pengurus yang berada di Malaysia.

- Bahwa selanjutnya pada saat kapal yang dinahkodai terdakwa berjarak sekitar 3 (Tiga) Kilometer ke darat Kwala Silau Kab. Asahan, pada saat yang sama saksi Welly Widyo Utomo dan saksi Noji Syamsuar yang merupakan anggota Polairud Asahan melakukan patroli rutin dengan menggunakan Kapal Patroli KII-1027 lalu melihat kapal tanpa nama dan tanda selar yang mencurigakan di perairan Kwala Silau Kec. Air Joman Kab. Asahan sehingga saksi Welly Widyo Utomo dan saksi Noji Syamsuar melakukan pengejaran terhadap kapal yang dinahkodai terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib pada posisi titik kordinat N 3°07'27.2064" E99° 47'36.8592"N, saksi Welly Widyo Utomo dan saksi Noji Syamsuar menyuruh kapal yang dikemudikan oleh terdakwa untuk berhenti dan melihat di dalam kapal tersebut banyak penumpang baik laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kapal yang dikemudikan oleh terdakwa diarahkan ke Pos Air Bagan Asahan namun pada saat menyandarkan kapal, Ijun dan Reno berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya diketahui terdakwa membawa atau mengangkut 64 (Enam puluh empat) Pekerja Migran Indonesia yang terdiri dari 42 (Empat puluh dua) orang laki-laki, 17 (Tujuh belas) orang perempuan dan 5 (Lima) orang anak-anak dari tangkahan yang berada di Sungai besar Selangor Malaysia untuk dibawa ke Indonesia.

- Bahwa Terdakwa berlayar membawa ke 64 (Enam puluh empat) penumpang tersebut dengan menggunakan kapal nelayan tanpa membawa dokumen perjalanan atau pemeriksaan dari Kantor Imigrasi yang seharusnya dilakukan ketika akan membawa orang internasional dan domestik dimana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Welly Widyo Utomo dan saksi Noji Syamsuar terdakwa tidak memiliki dokumen maupun izin membawa penumpang.

- Bahwa keuntungan terdakwa dengan membawa kapal untuk mengangkut/membawa pekerja migran Indonesia pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 yaitu mendapatkan imbalan atau gaji dari HERI (DPO) sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) namun terdakwa baru menerima uang sebesar Rp.2.000.000,0- (Dua juta rupiah) dan sisanya akan diberikan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI (DPO) pada saat terdakwa sampai membawa pekerja migran indoensia sampai di Tanjung Balai.

- Bahwa selanjutnya saksi Welly Widyo Utomo dan saksi Noji Syamsuar membawa terdakwa, saksi Sadrizal Als Saf kemudian kapal bersama dengan 64 (Enam puluh empat) orang ke Pol Air Bagan Asahan untuk diproses lalu menyerahkan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (Satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 dan 1 (Satu) unit HP warna hitam ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Welly Widyo Utomo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Noji Syamsuar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang menakhodai 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan Nomor bermesin Mitsubishi 100 PS yang di dalamnya berisikan Pekerja Imigran Indonesia (PMI) pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Perairan Kwala Silau Asahan, Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan pada titik koordinat N 3° 07' 27. 2064" E99° 47'36.8592"N;
- Bahwa jumlah orang Pekerja Imigran Indonesia (PMI) yang ada di dalam kapal tersebut sebanyak 64 (enam puluh empat) orang terdiri dari laki-laki dewasa 40 (empat puluh) orang, perempuan dewasa 17 (tujuh belas) orang dan anak-anak 5 (lima) orang. Pekerja Imigran Indonesia (PMI) tersebut setelah dilakukan iterogasi mengatakan baru pulang dari Selangor Malaysia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kapal tersebut berasal dari Malaysia;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan Noji Syamsuar melakukan patroli rutin dengan mengemudikan kapal patroli II-1027, kemudian Saksi bersama dengan Noji Syamsuar melihat satu unit kapal tanpa nama dan tanda selar yang mencurigakan di Perairan Kwala Silau Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, kemudian Saksi dan Noji Syamsuar

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran terhadap kapal dan kemudian sekitar pukul 16.00 WIB pada posisi koordinat N 3° 07' 27. 2064" E99° 47'36.8592"N, kemudian Saksi dan Noji Syamsuar menyuruh kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk berhenti dan kemudian kapal yang di nakhodai Terdakwa berhenti kemudian Saksi dan Noji Syamsuar melihat di dalam kapal tersebut banyak penumpang laki-laki dan perempuan dan setelah ditanya mengaku baru pulang dari Malaysia. Selanjutnya Saksi dan Noji Syamsuar mengamankan kapal beserta dengan Terdakwa dan orang yang ada di dalam kapal tersebut ke Pos Air Bagan Asahan guna untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Posisi Terdakwa sebagai Nahkoda yang mengendalikan kapal, lalu Safrizal Alias Saf merupakan ABK berada di samping Nahkoda duduk di sebelah kanan sedangkan dua orang laki-laki bernama Ijun dan Heri berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa posisi 64 (enam puluh empat) Pekerja Imigran Indonesia (PMI) tersebut berada duduk di depan kapal adalah laki-laki sedangkan yang berada di dalam rumah kapal adalah perempuan dan anak-anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Kapal tersebut merupakan milik Heri;
- Bahwa kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk mengangkut 64 (enam puluh empat) orang Pekerja Imigran Indonesia (PMI) tidak layak untuk mengangkut dan berangkat dari Malaysia ke Indonesia karena kapal tersebut adalah jenis kapal nelayan dan bukan kapal jenis pengangkut kapal orang;
- Bahwa kapal tersebut tidak dilengkapi dokumen kapal dan tidak memiliki izin untuk mengangkut Pekerja Imigran Indonesia (PMI);
- Bahwa izin yang harus dilengkapi oleh Nahkoda pada saat mengemudikan kapal untuk mengangkut orang ke Malaysia adalah harus memiliki surat izin kecakapan membawa kapal, Kapal harus dilengkapi dengan nama kapal dan tanda surat kapal, Surat Layak Operasi Kapal, Kapal harus dilengkapi pelampung, Kapal harus dilengkapi tabung api, dan Kapal harus dilengkapi alat P3K;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Noji Syamsuar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Welly Widyo Utomo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang menakhodai 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan nomor bermesin Mitsubishi 100 PS yang di dalamnya berisikan Pekerja Imigran Indonesia (PMI) pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Perairan Kwala Silau Asahan, Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan pada titik koordinat N 3° 07' 27. 2064" E99° 47'36.8592"N;
- Bahwa jumlah orang Pekerja Imigran Indonesia (PMI) yang ada di dalam kapal tersebut sebanyak 64 (enam puluh empat) orang terdiri dari laki-laki dewasa 40 (empat puluh) orang, perempuan dewasa 17 (tujuh belas) orang dan anak-anak 5 (lima) orang. Pekerja Imigran Indonesia (PMI) tersebut setelah dilakukan itrogasi mengatakan baru pulang dari Selangor Malaysia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kapal tersebut berasal dari Malaysia;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan Saksi Welly Widyo Utomo melakukan patroli rutin dengan mengemudikan kapal patroli II-1027, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Welly Widyo Utomo melihat satu unit kapal tanpa nama dan tanda selar yang mencurigakan di Perairan Kwala Silau Silaut Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, kemudian Saksi dan Saksi Welly Widyo Utomo melakukan pengejaran terhadap kapal dan kemudian sekitar pukul 16.00 WIB pada posisi koordinat N 3° 07' 27. 2064" E99° 47'36.8592"N, Saksi dan rekan Saksi Welly Widyo Utomo menyuruh kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk berhenti dan kemudian kapal yang di nakhodai Terdakwa berhenti kemudian Saksi dan Saksi Saksi Welly Widyo Utomo melihat di dalam kapal tersebut banyak penumpang laki-laki dan perempuan dan setelah ditanya mengaku baru pulang dari Malaysia. Selanjutnya Saksi dan Saksi Welly Widyo Utomo mengamankan kapal beserta dengan Terdakwa dan orang yang ada di dalam kapal tersebut ke Pos Air Bagan Asahan guna untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Posisi Terdakwa sebagai Nahkoda yang mengendalikan kapal, lalu Safrizal Alias Saf merupakan ABK berada di samping Nahkoda duduk di sebelah kanan sedangkan dua orang laki-laki bernama Ijun dan Heri berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi 64 (enam puluh empat) Pekerja Imigran Indonesia (PMI) tersebut berada duduk di depan kapal adalah laki-laki sedangkan yang berada di dalam rumah kapal adalah perempuan dan anak-anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Kapal tersebut merupakan milik Heri;
- Bahwa kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk mengangkut 64 (enam puluh empat) orang Pekerja Imigran Indonesia (PMI) tidak layak untuk mengangkut dan berangkat dari Malaysia ke Indonesia karena kapal tersebut adalah jenis kapal nelayan dan bukan kapal jenis pengangkut kapal orang;
- Bahwa kapal tersebut tidak dilengkapi dokumen kapal dan tidak memiliki izin untuk mengangkut Pekerja Imigran Indonesia (PMI);
- Bahwa Izin yang harus dilengkapi oleh Nakhoda pada saat mengemudikan kapal untuk mengangkut orang ke Malaysia adalah harus memiliki surat izin kecakapan membawa kapal, Kapal harus dilengkapi dengan nama kapal dan tanda surat kapal, Surat Layak Operasi Kapal, Kapal harus dilengkapi pelampung, Kapal harus dilengkapi tabung api, dan Kapal harus dilengkapi alat P3K;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli yaitu sebagai berikut:

1. Isrunsyah, S.E., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Petugas Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli (KPP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan;
  - Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1 setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar, dimana SPB dipergunakan semenjak keberangkatan dari tangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhan tujuan;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 41 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nakhoda yang berlayar harus mempunyai Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar karena sebelum diterbitkan surat persetujuan berlayar kapal tersebut sudah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan apakah kapal tersebut laik;
- Bahwa berlayar adalah Kapal bergerak dari pelabuhan tolak menuju pelabuhan yang dituju sesuai SPB (Surat Persetujuan berlayar);
- Bahwa kelengkapan yang harus dilengkapi untuk memperoleh surat Persetujuan Berlayar yaitu mengajukan permohonan ke kantor syahbandar, membuat daftar awak kapal, membuat dokumen yang asli dan masih berlaku, membuat *master sailing declaration* (pernyataan nakhoda), membuat manifest barang/penumpang, dan pemeriksaan oleh Syahbandar sewaktu kapal hendak berlayar;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kesalahan Terdakwa adalah melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan berlayar (SPB) dan melayarkan kapal tidak laik laut telah melanggar pasal 302 ayat 1 Undag-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatakan bahwa Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 219 ayat 1, yang mana jika dilanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa dari uraian kejadian perbuatan Terdakwa, maka dapat Ahli katakan bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda tidak mempunyai Surat Persetujuan Belayar dari syahbandar karena kapal yang digunakan untuk mengangkut orang/penumpang bukan termasuk kategori kapal penumpang, syarat kapal penumpang harus dilengkapi akomodasi kapal penumpang harus ada terdiri dari: kursi/tempat duduk, tempat tidur dan alat-alat keselamatan yang memadai diantaranya: life raft (rakit penolong), life jacket (baju renang), sekoci. Dan berdasarkan pasal 55 ayat (3) PP RI Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan dimana disebutkan kapal penumpang yang berlayar di perairan Indonesai wajib dilengkapi sertifikat kapal penumpang;
- Bahwa setiap orang yang membawa seluruh jenis kapal harus memiliki sertifikat surat keterangan kecakapan sesuai dengan jenis kapal yang dibawa oleh Nakhoda, dan kalau Terdakwa sendiri wajib memiliki surat keterangan kecakapan yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal yang dibawa oleh Terdakwa tidak bisa dikeluarkan izin karena tidak sesuai konstruksi kapal untuk mengangkut orang atau penumpang karena tidak dilengkapi dengan akomodasi kapal seperti kursi, tempat tidur dan alat keselamatan seperti *life raft* (rakit penolong), *life jacket* (baju renang), sekoci dan kapal tersebut tidak layak laut karena jenis kapal nelayan atau kapal barang;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut 64 (enam puluh empat) orang PMI dengan menggunakan kapal tanpa nama tanpa tanda selar mesin Mitsubsih 100 PS, tidak dibenarkan karena tidak memiliki izin berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sesuai dengan Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Iskandar, S.S., dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kasubseksi Intelijin pada kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai Asahan;
  - Bahwa fungsi dan tugas pokok Ahli sebagai Kasubseksi Intelijin Kasubsi imigrasi pada kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai Asahan adalah bertugas melakukan pengasahan terhadap orang asing di wilayah kerja kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai;
  - Bahwa syarat-syarat setiap orang yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia secara umum adalah setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Adapun syarat bagi Pekerja Imigran Indonesia (PMI) untuk masuk wilayah Indonesia adalah Setiap orang yang masuk dan atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku berupa Paspor dan Visi tujuan negara yang dituju;
  - Bahwa Prosedur dan tata cara setiap orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia adalah melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) baik di TPI Laut, TPI Udara dan TPI Darat dan dapat menunjukkan Paspor dan Visa;
  - Bahwa ada beberapa wilayah tempat pemeriksaan imigrasi Laut yang ada di propinsi Sumatera Utara yaitu Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Sibolga dan Gunung Sitoli, dan Pelabuhan Teluk Nibung dan Kuala Tanjung di Tanjung Balai Asahan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penanggung jawab alat angkut baik udara, laut dan darat adalah Pemilik, pengurus, agen, nahkoda, kapten kapal, kapten pilot atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan;

- Bahwa kewajiban penanggung jawab alat angkut dalam membawa orang masuk dan keluar wilayah Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu:

Pasal 17 Ayat (1):

"penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI)"

Pasal 17 Ayat (2):

"penanggung jawab alat angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang ditempat pemeriksaan Imigrasi (TPI)".

Pasal 18 Ayat (1):

"penanggung jawab alat angkut yang datang dari luar wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk :

- a. Sebelum rencana atau keberangkatan memberitahukan kedatangan-kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada pejabat imigrasi;
- b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi

- Bahwa Larangan penanggung jawab alat angkut dalam membawa orang asing masuk dan keluar wilayah Indonesia adalah:

1. Membawa penumpang internasional dan domestik dalam satu alat angkut yang sama.
2. Membawa orang yang tidak terdaftar dalam awak alat angkut dan atau daftar penumpang;
3. Membawa orang yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan atau dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku;
4. Dilarang membawa orang yang tidak memiliki Visa kecuali orang warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan perundang undangan;

- Bahwa penanggungjawab alat angkut berupa kapal laut adalah pemilik, pengurus, agen, Nahkoda atau kapten kapal dan dalam perkara ini maka Terdakwa sebagai Nahkoda telah mengangkut 64 (enam puluh empat) orang Pekerja Migran Indonesia penumpang tersebut dilarang sesuai

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

- Bahwa apabila Pekerja Migran Indonesia (PMI) hendak masuk ke Negara Indonesia maka yang berhak untuk menerbitkan paspor adalah kantor Imigrasi. Sedangkan untuk visa yang mengeluarkan adalah negara tujuan yang dituju melalui masing-masing Kedutaan Besar Negara tersebut;

3. Harold Hamonangan Simanjuntak, S.E, dibawah sumpah memberikan keteranga yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala UPT BP2MI pada kantor Badan Perlindungan dan Pemberdayaan Migran Indonesia Kota Medan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah Penyusunan rencana, Program dan Anggaran, Pembinaan, pemantauan dan Evaluasi kinerja Lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI, Pemasyarakatan program penempatan dan Pemetaan Suplai dan potensi serta harmonisasi perlindungan PMI, kualitas calon PMI, Pendaftaran dan seleksi calon PMI, Verifikasi dokumen penempatan perlindungan PMI, Pelaksanaan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), Pelayanan penerbitan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN), Pengelolaan data dan informasi penempatan dan perlindungan PMI, Pemantauan penempatan dan perlindungan PMI di Negera penempatan berkoordinasi dengan perwakilan RI, Pelaksanaan mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah PMI, Pelaksanaan pemberdayaan Warga Negera Indonesia Overstay (WNIO)/PMI bermasalah (PMI-B)/PMI purna dan keluarganya, Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI, Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 5 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja imigran Indonesia diatur bahwa persyaratan pekerjaan migran Indonesia adalah Pekerja migran Indonesia harus memenuhi persyaratan berusia minimal 18 tahun untuk pekerja formal dan 21 tahun untuk pekerja informal, memilik kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan dan jaminan social, memilik dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Imigran Indonesia diatur bahwa dokumen yang harus dimiliki pekerja migran Indonesia sebagai berikut: Surat

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan status perkawinan, Surat keterangan izin keluarga diketahui oleh kepala desa atau lurah, Sertifikat kompetensi kerja, Surat keterangan sehat, Paspor, Visa kerja, Perjanjian penempatan kerja migran Indonesia, Perjanjian kerja;

- Berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 09 tahun 2019 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia yaitu:

1. P3MI (perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia) harus memiliki SIP2MI, Dokumen perjanjian kerjasama penempatan, Surat permintaan pekerjaan migran Indonesia dan pemberi kerja, Rancangan perjanjian kerja dan rancangan perjanjian penempatan (diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 09 tahun 2019);
2. Tahapan sebelum bekerja meliputi: Pemberian informasi yang dilakukan oleh disnaker kabupaten/kota, Pendaftaran dan seleksi calon pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh disnaker kabupaten/kota, Pemeriksaan Kesehatan dan psikologis, Penandatanganan perjanjian penempatan, Pendaftaran, Pengurusan visa kerja, OPP (orientasi pra pemberangkatan);
3. Penandatanganan perjanjian kerja (diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri ketenagakerjaan nomor 09 tahun 2019);

- Bahwa ketika Disnaker Kab/Kota memberikan sosialisasi dan informasi tentang lowongan kerja manakala ada calon pekerja Migran Indonesia yang berminat bekerja maka calon Pekerja Migran Indonesia tersebut langsung saja datang ke Disnaker Kab/Kota dan tidak bisa diwakilkan setelah dilakukan pendaftaran dan seleksi calon Pekerja Migran Indonesia kemudian Disnaker Kab/Kota menghubungi P3MI (Perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia) untuk penandatanganan perjanjian penempatan antara CPMI dengan perusahaan yang diketahui oleh Disnaker Kab/Kota;

- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia dapat berangkat secara mandiri dengan catatan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang. Calon pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara mandiri tersebut termasuk ke dalam calon Pekerja Migran Indonesia perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mana calon pekerja Migran Indonesia perseorangan dapat berkerja ke Luar Negeri pada pemberi kerja berbadan hukum tanpa melalui P3MI

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi jika memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang yang tercantum pada pasal 5, pasal 6, pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 dan pada Bab IV pasal 34 s/d 36 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, segala pengurusan berkas-berkas sampai dengan resiko ketenagakerjaan yang dialami Calon Pekerja Migran Indonesia menjadi tanggung jawab sendiri, serta calon Pekerja Migran Indonesia wajib melapor pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dan perwakilan Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa terhadap Terdakwa seorang nakhoda yang membawa kapal dan mengangkut 64 (enam puluh empat) orang PMI yang pulang dari Malaysia ke Indonesia tidak dapat dikenakan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan terhadap Saudara Safrizal, Ijun dan Reno juga tidak dapat dikenakan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan yang dapat dikenakan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 yaitu proses penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berangkat ke Luar Negeri;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dan ABKnya yang membawa 64 (enam puluh empat) PMI dari Malaysia menuju pulang ke Indonesia tersebut tidak ada hubungannya dengan hal yang diatur dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan yang diatur adalah keberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan saat membawa kapal yang berisikan 64 (enam puluh empat) Pekerja Imigran Indonesia (PMI) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di Perairan Kwala Silau Asahan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengamankan Terdakwa saat itu adalah petugas dari Polairud Polres Asahan yaitu Saksi Welly Widyoto Utomo dan Saksi Noji Syamsuar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas saat sedang membawa kapal yang di dalamnya ada 64 (enam puluh empat) Pekerja Imigran Indonesia (PMI) yang terdiri dari laki-laki dewasa 40 (empat puluh) orang, perempuan dewasa 17 (tujuh belas) orang dan anak-anak 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa berlayar menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan nomor bermesin Mitsubishi PS 100 dan rekan-rekan Terdakwa saat berlayar yaitu:
  1. Safrizal berperan sebagai tukang masak, menambat tali, menaikkan penumpang yaitu Pekerja Imigran Indonesia (PMI) dari daratan Malaysia menuju kapal;
  2. Ijun berperan sebagai kwanca atau memperbaiki mesin apabila rusak, mengutip uang tambahan kepada Pekerja Imigran Indonesia (PMI) RM 130 dan RM 110;
  3. Reno berperan mencatat nama Pekerja Imigran Indonesia (PMI) untuk mengetahui pembayaran uang tambahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Heri (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk berangkat sore ini dengan tujuan ke Malaysia untuk menjemput Pekerja Imigran Indonesia (PMI) yang akan pulang ke Indonesia dan boat sudah berada di Sei Apung. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju tangkahan Pak Ucok yang berada di Desa Sei Apung lalu sampai sekira pukul 16.30 WIB kemudian Terdakwa melihat Saksi Safrizal Als Saf dan Ijun yang sudah berada di dalam 1 (satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100. Selanjutnya datang Reno di tangkahan Pak Ucok lalu di dalam 1 (satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 sudah termuat minyak solar sebanyak 20 jerigen ukuran 30 liter serta perlengkapan makanan berupa beras, indomie dan perlengkapan makanan lainnya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa selaku Nahkoda kapal bersama Saksi Safrizal Als Saf, Ijun dan Reno berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 dan sampai di Tangkahan yang berada di Sungai besar Selangor Malaysia pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB. Selanjutnya setelah kapal merapat,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang warga negara Malaysia mendatangi Terdakwa dan mengatakan “Dari Heri” kemudian Terdakwa mengatakan “iya pak”, lalu orang Malaysia tersebut pergi menelepon. Selanjutnya lima menit kemudian orang-orang yang hendak berangkat ke Indonesia berdatangan dan naik ke dalam kapal yang Terdakwa nakhodai kemudian setelah tiga puluh menit berlalu di dalam kapal tersebut sudah termuat 64 (enam puluh empat) penumpang yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) orang laki-laki, 17 (tujuh belas) orang perempuan dan 5 (Lima) orang anak-anak. Selanjutnya Terdakwa melayarkan kapal dan membawa kapal tersebut menuju negara Indonesia. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa melihat GPS yang ada di kapal bahwa kapal sudah berada di Perairan Indonesia kemudian Ijun meminta uang langsir kepada para penumpang yang naik sejumlah 130 (seratus tiga puluh) Ringgit per orang dan uang tas sejumlah 10 (Sepuluh) ringgit per orang sedangkan untuk ongkos perjalanan langsung di urus oleh Heri (DPO) dan pengurus yang berada di Malaysia. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat kapal yang Terdakwa bawa berjarak 3 Kilometer ke darat Kwala Silau Kabupaten Asahan kapal yang Terdakwa nakhodai diberhentikan oleh Petugas Polisi dan kemudian Petugas melihat di dalam kapal tersebut banyak penumpang baik laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kapal yang Terdakwa kemudikan diarahkan ke Pos Air Bagan Asahan namun pada saat menyandarkan kapal, Ijun dan Reno berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa beserta Safrizal dan PMI yang berada di kapal dibawa ke Polres Asahan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen maupun izin dalam melayarkan kapal dan membawa Pekerja Imigran Indonesia (PMI) tersebut;
- Bahwa Pemilik kapal tersebut adalah Heri;
- Bahwa Terdakwa menjemput Pekerja Imigran Indonesia (PMI) tersebut atas perintah dari Heri;
- Bahwa Heri yang mempersiapkan semua Logistik di dalam kapal;
- Bahwa yang memungut ongkos adalah Ijun atas perintah Heri;
- Bahwa Heri menghubungi Terdakwa melalui Handphone;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Heri sekitar tiga bulan sebelum ditangkap saat Terdakwa menjadi nelayan tangkul tarek gandeng milik Heri;
- Bahwa upah yang dijanjikan untuk menjemput Pekerja Imigran Indonesia (PMI) dari Negara Malaysia ke Indonesia sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa sudah ada meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 dari Heri sedangkan sisanya akan diberikan setelah Terdakwa berhasil membawa Pekerja Imigran Indonesia (PMI) dari Negara Malaysia ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali menjemput Pekerja Imigran Indonesia (PMI) dari Malaysia menuju Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2023, 15 Maret 2023 dan 22 Maret 2023;
- Bahwa Kapal yang Terdakwa layarkan tidak memiliki nomor lambung kapal dan juga tidak ada memiliki dokumen;
- Bahwa Kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa tersebut adalah kapan ikan dan bukan kapal penumpang;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan nomor bermesin Mitsubishi PS 100;
2. 1 (satu) unit *Handphone* warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Welly Widyo Utomo dan Saksi Noji Syamsuar yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polisi Air dan Udara Asahan (Petugas Polairud Asahan) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di Perairan Kwala Silau Asahan, Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan tepatnya pada titik koordinat N 3° 07' 27. 2064" E99° 47'36.8592"N saat Terdakwa membawa 1 (Satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 yang berisikan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Petugas saat sedang membawa kapal yang di dalamnya ada 64 (enam puluh empat) Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terdiri dari laki-laki dewasa 40 (empat puluh) orang, perempuan dewasa 17 (tujuh belas) orang dan anak-anak 5 (lima) orang;
- Bahwa benar sebagai Nakhoda Kapal Mitsubishi PS 100, Terdakwa tidak membawa surat izin untuk berlayar, sedangkan menurut ketentuan perundangan, setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimana SPB dipergunakan sejak keberangkatan dari tangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhan tujuan;
- Bahwa benar saat Terdakwa membawa 1 (satu) unit kapal Boat bermesin Mitsubishi PS 100, Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa saat berlayar yaitu Safrizal berperan sebagai tukang masak, menambat tali, menaikkan penumpang yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari daratan Malaysia menuju kapal, Ijun berperan sebagai kwanca atau memperbaiki mesin apabila rusak, mengutip uang tambahan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan Reno berperan mencatat nama Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mengetahui pembayaran uang tambahan;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Heri (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk berangkat sore ini dengan tujuan ke Malaysia untuk menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan pulang ke Indonesia dan boat sudah berada di Sei Apung. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju tangkahan Pak Ucok yang berada di Desa Sei Apung lalu sampai sekira pukul 16.30 WIB kemudian Terdakwa melihat Saksi Safrizal Als Saf dan Ijun yang sudah berada di dalam 1 (Satu)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100. Selanjutnya datang Reno di tangkahan Pak Ucok lalu di dalam 1 (Satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 sudah termuat minyak solar sebanyak 20 jerigen ukuran 30 liter serta perlengkapan makanan berupa beras, indomie dan perlengkapan makanan lainnya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa selaku Nahkoda kapal bersama Saksi Safrizal Als Saf, Ijun dan Reno berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan 1 (Satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 dan sampai di Tangkahan yang berada di Sungai besar Selangor Malaysia pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB. Selanjutnya setelah kapal merapat, seorang warga negara Malaysia mendatangi Terdakwa dan mengatakan "Dari Heri" kemudian Terdakwa mengatakan "iya pak", lalu orang Malaysia tersebut pergi menelepon. Selanjutnya lima menit kemudian orang-orang yang hendak berangkat ke Indonesia berdatangan dan naik ke dalam kapal yang Terdakwa nahkodai kemudian setelah tiga puluh menit berlalu di dalam kapal tersebut sudah termuat 64 (enam puluh empat) penumpang yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) orang laki-laki, 17 (tujuh belas) orang perempuan dan 5 (Lima) orang anak-anak. Selanjutnya terdakwa melayarkan kapal dan membawa kapal tersebut menuju negara Indonesia. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa melihat GPS yang ada di kapal bahwa kapal sudah berada di Perairan Indonesia kemudian Ijun meminta uang langsir kepada para penumpang yang naik sejumlah 130 (seratus tiga puluh) Ringgit per orang dan uang tas sejumlah 10 (Sepuluh) ringgit per orang sedangkan untuk ongkos perjalanan langsung di urus oleh Heri (DPO) dan pengurus yang berada di Malaysia. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat kapal yang Terdakwa bawa berjarak 3 Kilometer ke darat Kwala Silau Kabupaten Asahan kapal yang Terdakwa nahkodai diberhentikan oleh Petugas Polisi dan kemudian Petugas melihat di dalam kapal tersebut banyak penumpang baik laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kapal yang Terdakwa kemudikan diarahkan ke Pos Air Bagan Asahan namun pada saat menyandarkan kapal, Ijun dan Reno berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa beserta Safrizal dan PMI yang berada di kapal dibawa ke Polres Asahan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki dokumen maupun izin dalam melayarkan kapal dan membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan upah untuk menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Negara Malaysia ke Indonesia sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan sebelumnya Terdakwa sudah ada meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00, sedangkan sisanya akan diberikan Heri setelah Terdakwa berhasil membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Negara Malaysia ke Indonesia;
- Bahwa benar Kapal yang Terdakwa Nakhodai tidak memiliki nomor lambung kapal dan juga tidak ada memiliki dokumen kapal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 323 Ayat (1) Juncto Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Nakhoda;
2. Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Nakhoda**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 41 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan "Nakhoda" adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Adlin Damanik sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa Ia merupakan Nakhoda dari kapal Mitsubishi 100 PS yang ditangkap oleh Petugas dari Polairud Asahan, identitas Terdakwa tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb*





sehingga dengan demikian tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut unsur “Nakhoda” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;**

Menimbang, bahwa berlayar adalah Kapal bergerak dari pelabuhan tolak menuju pelabuhan yang dituju sesuai SPB (Surat Persetujuan berlayar);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa “*setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar. Surat Persetujuan berlayar merupakan akta otentik yang mendandakan bahwa (i) Kapal telah diperiksa, (ii) memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal; dan (iii) telah memenuhi kewajiban di bidang pelayaran lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-56 dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dikaitkan dengan barang bukti, benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Welly Widyo Utomo dan Saksi Noji Syamsuar yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polisi Air dan Udara Asahan (Petugas Polairud Asahan) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di Perairan Kwala Silau Asahan, Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan tepatnya pada titik koordinat N 3° 07' 27. 2064" E99° 47'36.8592"N saat Terdakwa membawa 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan nomor bermesin Mitsubishi PS 100 yang berisikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 64 (enam puluh empat) orang PMI yang terdiri dari laki-laki dewasa 40 (empat puluh) orang, perempuan dewasa 17 (tujuh belas) orang dan anak-anak 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan, sebagai Nakhoda Kapal tanpa nama dan nomor bermesin Mitsubishi PS 100 tersebut, Terdakwa tidak membawa surat izin untuk berlayar, sedangkan menurut ketentuan perundangan, setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimana SPB dipergunakan sejak keberangkatan dari tangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhan tujuan;

Menimbang, bahwa benar saat Terdakwa membawa 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan nomor bermesin Mitsubishi PS 100, Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa saat berlayar yaitu Safrizal berperan sebagai tukang masak, menambat tali, menaikkan penumpang yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari daratan Malaysia menuju kapal, Ijun berperan sebagai kwanca atau memperbaiki mesin apabila rusak, mengutip uang tambahan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan Reno berperan mencatat nama Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mengetahui pembayaran uang tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Heri (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk berangkat sore ini dengan tujuan ke Malaysia untuk menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan pulang ke Indonesia dan kapal sudah berada di Sei Apung. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju tangkahan Pak Ucok yang berada di Desa Sei Apung lalu sampai sekira pukul 16.30 WIB kemudian Terdakwa melihat Saksi Safrizal Als Saf dan Ijun yang sudah berada di dalam 1 (Satu) unit kapal tanpa nama dan nomor bermesin Mitsubishi PS 100. Selanjutnya datang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reno di tangkahan Pak Ucok lalu di dalam 1 (Satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 sudah termuat minyak solar sebanyak 20 jerigen ukuran 30 liter serta perlengkapan makanan berupa beras, indomie dan perlengkapan makanan lainnya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa selaku Nahkoda kapal bersama Saksi Safrizal Als Saf, Ijun dan Reno berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan 1 (Satu) unit kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS 100 dan sampai di Tangkahan yang berada di Sungai besar Selangor Malaysia pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB. Selanjutnya setelah kapal merapat, seorang warga negara Malaysia mendatangi Terdakwa dan mengatakan “Dari Heri” kemudian Terdakwa mengatakan “iya pak”, lalu orang Malaysia tersebut pergi menelepon. Selanjutnya lima menit kemudian orang-orang yang hendak berangkat ke Indonesia berdatangan dan naik ke dalam kapal yang Terdakwa nahkodai kemudian setelah tiga puluh menit berlalu di dalam kapal tersebut sudah termuat 64 (enam puluh empat) penumpang yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) orang laki-laki, 17 (Tujuh belas) orang perempuan dan 5 (Lima) orang anak-anak. Selanjutnya terdakwa melayarkan kapal dan membawa kapal tersebut menuju negara Indonesia. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa melihat GPS yang ada di kapal bahwa kapal sudah berada di Perairan Indonesia kemudian Ijun meminta uang langsir kepada para penumpang yang naik sejumlah 130 (seratus tiga puluh) Ringgit per orang dan uang tas sejumlah 10 (Sepuluh) ringgit per orang sedangkan untuk ongkos perjalanan langsung di urus oleh Heri (DPO) dan pengurus yang berada di Malaysia. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat kapal yang Terdakwa bawa berjarak 3 Kilometer ke darat Kwala Silau Kabupaten Asahan kapal yang Terdakwa nahkodai diberhentikan oleh Petugas Polisi dan kemudian Petugas melihat di dalam kapal tersebut banyak penumpang baik laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kapal yang Terdakwa kemudikan diarahkan ke Pos Air Bagan Asahan namun pada saat menyandarkan kapal, Ijun dan Reno berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa beserta Safrizal dan PMI yang berada di kapal dibawa ke Polres Asahan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki dokumen maupun izin dalam melayarkan kapal dan membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut, dan Kapal yang Terdakwa Nahkodai tidak memiliki nomor lambung kapal dan juga tidak ada memiliki dokumen kapal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan upah untuk menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Negara Malaysia ke Indonesia sejumlah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan sebelumnya Terdakwa sudah ada meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00, sedangkan sisanya akan diberikan Heri setelah Terdakwa berhasil membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Negara Malaysia ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa ditangkap oleh Petugas karena Terdakwa menakhodai 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan nomor bermesin Mitsubishi PS 100 tanpa surat izin berlayar, sedangkan menurut ketentuan perundangan, setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimana SPB dipergunakan semenjak keberangkatan dari tangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhan tujuan, dengan demikian, unsur *"Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) Juncto Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb



sesuai dengan pasal dakwaan yang dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya terikat pada suatu tujuan mulia yaitu memberikan suatu keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah yang tertuang dalam setiap putusan Hakim yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sehingga dalam menjatuhkan suatu pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang tidak hanya berfokus pada keadilan dari sisi korban dari tindak pidana, tapi juga keadilan bagi Terdakwa sebagai seorang manusia yang pada akhirnya semuanya bermuara pada Keadilan Yang Berdasarkan Pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan nomor bermesin Mitsubishi PS 100 tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan pada saat ditangkap tersebut, Terdakwa juga membawa 64 (enam puluh empat) Penumpang tanpa dilengkapi alat-alat keselamatan padahal Terdakwa mengetahui bahwa kapal tersebut bukanlah untuk mengangkut penumpang melainkan untuk kapal ikan, dengan demikian, perbuatan Terdakwa juga mengancam keselamatan 64 (enam puluh empat) orang yang menjadi penumpang tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim pada pokoknya memandang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah pidana yang dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan nomor bermesin Mitsubishi PS 100, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sementara barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna Hitam, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) *Juncto* Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misdar Alias Mis tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seatus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan nomor bermesin Mitsubishi PS 100;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit *Handphone* warna Hitam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti., S.H., M.H., Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Raymond Saptahari, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjb